SSN DV0000088

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 33 Tlp. Fax. (0485) 3310xxx

www.bpptpmanvpdukt@gmail.com, Sengkang (90913), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WAJO

Nomor : 0088/ IPS/ DPMPTSP/ 2018

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

a.	Nama Yayasan	: **KB TOSAGENAE**
b.	Nama Lembaga	: **KB TOSAGENAE**
c.	Pimpinan / Kepala	: **DEWI WAHYUNI, S.Pd**
d.	Alamat Lembaga	: **JL. SEKOLAH NO.28 TANCUNG PURAI DESA LIMPOKRILAU KEC.BELAWA**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 25 MEI 2018 s.d 25 MEI 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 24 Mei 2018



Drs. [illegible] NUNGGAL, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TK. I

NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0090/IPS/DPMPTSP/2018

Retribusi : Rp. 0